



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 7 /B.IX/HK/2012

TENTANG

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK  
PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR  
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung pada umumnya dan khususnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Gubernur dalam pelaksanaan anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 dipandang perlu menetapkan specimen tanda tangan dan paraf Gubernur Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

- KESATU : Specimen Tanda Tangan dan Paraf Gubernur Lampung untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

-  
Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25-1-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**td**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
  2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
  5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
  6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  8. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 7 /B.IX/HK/2012  
TANGGAL: 25-1-2012

BENTUK SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK PELAKSANAAN  
ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	N A M A	J A B A T A N	S P E C I M E N		KETERANGAN
			TANDATANGAN	P A R A F	
1	2	3	4	5	6
1	SJACHROEDIN Z.P.	Gubernur Lampung			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.